

SEJARAH BIROKRASI PENGADILAN PAKUALAMAN, 1878-1907

Muhammad Anggie Farizqi Prasadana¹ Ana Nurhasanah²

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: anggie.farizqi@untirta.ac.id

Abstrak

Kadipaten Pakualaman merupakan salah satu wilayah swapraja di Jawa yang memiliki institusi peradilan adat. Lembaga ini memerlukan birokrasi untuk menunjang pelaksanaan peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah birokrasi Pengadilan Pakualaman sejak awal berdiri hingga keruntuhannya. Untuk memperoleh gambaran utuh mengenai birokrasi Pengadilan Pakualaman, diperlukan metode penelitian sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi Pengadilan Pakualaman mulai terbentuk pada masa pemerintahan Paku Alam V dan dihapuskan Belanda pada awal abad XX. Sepanjang perjalanannya birokrasi ini tidak pernah lepas dari intervensi Belanda yang mempengaruhi berbagai aspek administrasi dan kebijakan.

Kata kunci: birokrasi, pengadilan adat, Pakualaman.

Abstract

Pakualaman is one of the autonomous regions in Java that has an indigenous judicial institution. This institution requires bureaucracy to support the implementation of justice. The aim of this research is to understand the history of the Pakualaman Court bureaucracy from its inception to its demise. To obtain a comprehensive picture of the Pakualaman Court bureaucracy, historical research methods are required, consisting of topic selection, source collection, verification, interpretation, and writing. The research results show that the Pakualaman Court bureaucracy began to take shape during the reign of Paku Alam V and was abolished by the Dutch in the early 20th century. Throughout its existence, this bureaucracy was never free from Dutch intervention, which influenced various aspects of administration and policy.

Keywords: bureaucracy, indigenous court, Pakualaman.

A. PENDAHULUAN

Pakualaman merupakan kadipaten bentukan Inggris pada awal abad XIX. Wilayahnya meliputi sebidang tanah di Yogyakarta dan sebuah wilayah bernama Adikarta yang kini dikenal sebagai Kabupaten Kulon Progo. Kerajaan kecil ini merupakan pecahan terakhir Kerajaan Mataram Islam. Penguasa pertamanya adalah Pangeran Notokusumo yang bergelar Paku Alam I. Saat ini (2025), kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Paku Alam X yang mulai menjabat raja pada 2016 silam.

Pasca Perang Jawa (1825-1830) Belanda tetap mempertahankan Kadipaten Pakualaman yang dibentuk Inggris sebagai kekuatan penyeimbang Kasultanan. Strategi ini telah

dilakukan Belanda melalui Perjanjian Salatiga pada 1757 yang melahirkan Kadipaten Mangkunegaran untuk mengimbangi Kasunanan. Tujuannya agar tercipta keamanan dan ketertiban, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta (Houben, 2002).

Pakualaman sebagai sebuah kerajaan yang mandiri membutuhkan birokrasi. Blau mengungkapkan bahwa birokrasi amat diperlukan untuk mengatur mekanisme dan hierarki prosedur pemerintahan (Pranoto, 2001). Selain birokrasi pemerintahan, di Pakualaman terdapat pula birokrasi pengadilan. Sepanjang perjalanan Pakualaman, birokrasi ini mengalami perubahan menyesuaikan perkembangan zaman.

Saat awal mula berdiri, Pakualaman belum mengatur birokrasi pengadilan. Urusan peradilan

diserahkan pada Kasultanan Yogyakarta. Pada waktu itu birokrasi Pengadilan Kasultanan merupakan kelanjutan dari Mataram Islam. Pengadilannya terdiri atas *Pradata Dalem*, *Balemangu*, dan *Surambi*. Birokrasi Pengadilan di Pakualaman baru terbentuk pada masa Paku Alam V yang mulai menjadi raja pada 1878.

Tulisan ini mengkaji tentang birokrasi Pengadilan Pakualaman. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengulas tentang birokrasi Pengadilan Pakualaman. Penelitian Prasadana dan Warsita sama-sama mengkaji tentang proses peradilan di Pakualaman. Perbedaannya Prasadana mengulas tentang proses peradilan Pakualaman, sementara penelitian Warsita secara khusus meneliti proses peradilan untuk perkara-perkara hukum di wilayah Adikarta pada masa Paku Alam V (Prasadana, 2018; Warsita, 2023). Tulisan Sudibyو sedikit menyinggung tentang birokrasi pemerintahan di Pakualaman yang di dalamnya juga termasuk pengadilan (Sudibyو, 2015). Sudibyو sekaligus menegaskan dalam tulisannya bahwa birokrasi Pengadilan Pakualaman mulai terbentuk pada masa pemerintahan Paku Alam V. Artikel jurnal yang ditulis Nurhamidyah, Nabillah, dan Mulya menyinggung birokrasi pengadilan di Pakualaman kendati lebih memusatkan pembahasan pada khazanah Arsip Paku Alam V (Nurhamidyah et al., 2020). Penelitian tentang birokrasi Pengadilan Pakualaman ini berusaha untuk memberikan fokus terhadap birokrasi Pengadilan Pakualaman sekaligus melengkapi kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimana sejarah birokrasi Pengadilan Pakualaman dari masa ke masa.

Kurun waktu yang dipilih dalam artikel ini adalah 1878-1907. Tahun 1878 dipilih lantaran sebagai permulaan pembentukan birokrasi Pengadilan Pakualaman. Pembentukan ini terjadi pada masa pemerintahan Paku Alam V. Pada perkembangan selanjutnya birokrasi Pengadilan Pakualaman mengalami perubahan. Tahun 1907 dipilih sebagai tahun akhir lantaran Pengadilan Pakualaman yang digolongkan sebagai pengadilan adat dihapuskan oleh Belanda.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Kuntowijoyo, terdiri atas 5 tahap: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2013). Topik dalam penelitian ini adalah sejarah birokrasi Pengadilan Pakualaman, 1878-1907. Sumber-sumber yang digunakan meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Untuk sumber primer digunakan arsip koleksi Pakualaman, sedangkan sumber sekunder terdiri atas beragam bahan bacaan. Berbagai sumber yang sudah dikumpulkan kemudian diverifikasi dan untuk sumber primer dipastikan sezaman. Lantas dilakukan interpretasi dan diakhiri dengan penulisan.


C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Awal Pembentukan Birokrasi Pengadilan di Pakualaman

Pakualaman berdiri pada 1813. Sebagai kerajaan yang mandiri, Pakualaman memerlukan pengadilan untuk mengadili perkara-perkara yang melibatkan kawulanya. Namun urung terlaksana lantaran sebagai kerajaan yang baru berdiri, Pakualaman belum sempat membenahi urusan peradilanannya. Selain itu, perselisihan demi perselisihan yang terjadi di Kasultanan juga membuat pembentukan pengadilan sendiri tidak mungkin dilakukan (Prasadana, 2018). Sebagai jalan keluar, Pakualaman menyerahkan urusan peradilanannya pada Kasultanan Yogyakarta.

Saat Pakualaman berdiri, Kasultanan sudah memiliki institusi peradilan. *Pradata Dalem* memiliki wewenang untuk mengadili perkara pidana dan perdata. Pengadilan *Balemangu* menangani perkara perdata terkait masalah agraria yang melibatkan *patuh* dan *bekel*, sementara *Surambi* mengurus kasus pernikahan dan warisan. Ketiga pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat pertama di Kasultanan, dan putusannya dapat diajukan banding ke *Pradata Kadanurejan*. Selain itu, ada juga *Pradata Kabupaten* dan *Pradata Distrik*. Sejak tahun 1892 *Pradata Kabupaten* menangani perkara perdata kecil (*kleine civiele zaken*) dengan nilai antara 20 dan 50 gulden yang berkaitan dengan urusan tanah dan *bekel*. Putusan *Pradata Kabupaten* dapat diajukan banding ke *Pradata Dalem*. Sementara itu, *Pradata Distrik*

berwenang mengadili kasus perdata sangat kecil (*zeer kleine civiele zaken*) yang tidak berkaitan dengan tanah dan *bekel* serta nilainya tidak lebih dari 20 gulden. Putusan *Pradata Distrik* dapat diajukan banding ke *Pradata Kabupaten* (Haspel, 1985).




Bagan 1. Birokrasi Pengadilan Kasultanan

Masalah peradilan di Pakualaman yang berada di tangan Kasultanan berlangsung hingga zaman Paku Alam IV yang memerintah dari 1864 hingga 1878. Pada masa pemerintahan Paku Alam II (1831-1858) ditegaskan sebuah pasal yang menyebutkan bahwa urusan peradilan di Pakualaman ditangani pengadilan Kasultanan. Selain itu, dalam pasal yang sama juga diatur tentang nasib para penjahat yang harus diserahkan ke Pepatih Dalem Kasultanan Yogyakarta. Pasal ini terdapat dalam perjanjian antara Pakualaman dan Belanda yang ditandatangani saat awal Paku Alam II menjabat menjadi raja (Poerwokoesoemo, 1985).

Pada masa pemerintahan Paku Alam V (1878-1900) Pakualaman akhirnya mempunyai lembaga peradilan sendiri. Peradilan Pakualaman terdiri atas *Pradata Pakualaman*, *Surambi*, *Pradata Kabupaten*, dan *Pradata Distrik*. *Pradata Pakualaman* dipimpin seorang jaksa dengan gelar Mas Ngabehi Reksapradata sebagai hakim tertinggi yang mengadili perkara (Prasadana, 2018). Kitab hukum yang digunakan meliputi *Nawala Pradata*, *Angger Ageng*, dan *Angger Sadasa/Sepuluh*. Sementara itu *Surambi*, yang dipimpin oleh seorang penghulu,

menggunakan Kitab *Moharrar*, *Mahalli*, *Tuhpah*, *Patakulmungin*, dan *Patakulwahab* sebagai pedoman hukumnya (Rouffaer, 1983).

Pihak bersalah yang dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Pakualaman akan dimasukkan ke dalam penjara yang terletak di sebelah timur Gerbang Wiwara Kusuma, yang sekarang menjadi Museum Pakualaman. Pembiayaan penjara tersebut ditanggung oleh pemerintah kolonial sebesar 200 gulden setiap tahunnya (Haspel, 1985).



Bagan 2. Birokrasi Pengadilan Pakualaman

Beberapa kasus hukum yang pernah diadili Pengadilan Pakualaman dapat disebutkan dalam kesempatan ini. Kasus pencurian dan perjudian menjadi segelintir perkara yang masuk di meja persidangan. Mbok Sayem dan Mertalesana diminta menghadap pengadilan lantaran kasus pencurian burung merpati. Sementara Singawijaya, Sawidrana, Kartasemita, dan Mertawikrama juga dipanggil lantaran kasus perjudian. Keberangkatan mereka menuju Pengadilan Pakualaman dikawal aparat kepolisian (Arsip Pakualaman No. 893).

Kasus seseorang yang gagal melunasi sebuah barang pernah pula diadili Pengadilan Pakualaman. Disebutkan bahwa Wangsapawira menggugat Suma lantaran tidak bersedia melunasi sisa pembayaran gong miliknya. Padahal sebelumnya Suma sudah bersedia untuk melunasinya pada waktu yang ditentukan. Akhirnya karena sudah melewati waktu, Wangsapawira mengadukan masalahnya pada pengadilan (Arsip Pakualaman No. 295).

Kasus utang piutang melibatkan Mas Ajeng Amel dan Suranyata. Dalam perkara ini Suranyata memiliki utang kepada Mas Ajeng Amel. Pengadilan memutuskan Suranyata diharuskan melunasi utangnya. Namun, Suranyata hingga tutup usia belum melunasi utangnya. Pengadilan Pakualaman akhirnya memutuskan untuk menyita harta benda Suranyata yang masih tersisa. Sayangnya, Suranyata tidak mempunyai harta benda sedikitpun karena selama hidup ikut tinggal bersama anaknya yang bernama Mas Mangkuprasanta (Arsip Pakualaman No. 314).

Kasus lainnya melibatkan seorang *bekel* bernama Trunalesana dan asistennya yang bernama Kasan Ngelmi. Trunalesana melaporkan asistennya ke pengadilan atas kasus pencurian di rumah Ranadimeja. Selain itu, Trunalesana juga memohon agar Kasan Ngelmi diberhentikan sebagai asisten *bekel*-nya. Pengadilan Pakualaman kemudian memanggil Kasan Ngelmi untuk dimintai keterangan. Dalam keterangannya, asisten *bekel* ini merasa tidak mencuri dan menolak dipecat. Lantas setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, melihat hukum *angger-angger* tentang *bekel*, Pengadilan Pakualaman memutuskan menyatakan bersalah Kasan Ngelmi. Asisten *bekel* ini dihukum penjara selama 12 hari dan dipecat dari jabatannya (Arsip Pakualaman No. 347).

Intervensi Kolonial atas Birokrasi Pengadilan Pakualaman

Pada 1825 hingga 1830 terjadi Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Hannigan menyebut perang ini sebagai konflik terbesar dan paling berdarah di antara berbagai reaksi kecil terhadap kebangkitan Belanda dalam beberapa dekade setelah interegnum Inggris. Sekitar delapan ribu orang Eropa tewas bersama dengan hingga seperempat juta orang Jawa dan pedesaan yang dulunya merupakan wilayah Mataram mengalami kehancuran (Hannigan, 2015).

Selepas Perang Jawa, Belanda semakin dalam mengintervensi 4 kerajaan swapraja bekas Kerajaan Mataram Islam, termasuk dalam urusan peradilan, kendati telah ada pengadilan adat di setiap kerajaan tradisional tersebut. Di Yogyakarta, dibentuk tiga lembaga pengadilan

baru, yaitu *Rechtbank voor Criminele Zaken* (Pengadilan Pidana), *Politierol* (Hakim Polisi), dan *Residentieraad* (Dewan Karesidenan). Pembentukan ketiga pengadilan tersebut didasarkan pada resolusi Gubernur Jenderal yang dikeluarkan pada 11 Juni 1831 (Haspel, 1985).

Intervensi Belanda atas pengadilan Pakualaman kembali dirasakan pada kurun waktu kekuasaan Paku Alam V (1878-1900). Paku Alam V diminta Belanda untuk melakukan perbaikan di kerajaannya, yang di antaranya memperbaiki kepolisian, pengadilan, meningkatkan keamanan dan ketertiban, memperbaiki infrastruktur fisik, serta membenahi keadaan finansial kerajaan (Poerwokoesoemo, 1985).

Intervensi Belanda atas urusan peradilan kerajaan disebabkan lantaran makin banyaknya kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban di Yogyakarta. Sejak paruh kedua abad XIX kian banyak kasus-kasus kriminalitas mulai dari pencurian, perkecuan, pembakaran, protes petani yang menuntut keringanan beban pajak dan kerja wajib, hingga gerakan sosial keagamaan (Suhartono, 1991). Banyaknya kasus kriminalitas juga dapat dilihat dari beragamnya laporan-laporan kejahatan yang masuk dalam Pengadilan Pakualaman sejak Paku Alam V. Intensitasnya yang kian meningkat menyebabkan rasa tidak percaya pemerintah Belanda terhadap pejabat tradisional yang dianggap gagal mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Oleh karenanya tidak mengherankan, Belanda memilih untuk membatasi wewenang pengadilan tradisional.

Prasadana menyebutkan bentuk intervensi lain yang dialami Pengadilan Pakualaman adalah penggunaan Hukum Acara Eropa selama persidangan. Dari keterangan yang diperoleh dari arsip-arsip Pakualaman diperlihatkan bahwa kasus-kasus yang diajukan kepada Pengadilan Pakualaman tidak langsung diputuskan, melainkan harus melalui serangkaian tahapan. Tahapan peradilan di Pakualaman diawali dengan dipanggilnya pihak-pihak yang bersengketa, dilanjutkan dengan dilakukannya pemeriksaan dan pembuktian, serta diakhiri dengan dijatuhkannya putusan (Prasadana, 2018).

Akhir Birokrasi Pengadilan Pakualaman

Senja kala birokrasi Pengadilan Pakualaman terjadi pada 1903. Belanda menerbitkan sejumlah kebijakan baru di bidang peradilan yang semakin mengikis kekuasaan Pengadilan Pakualaman. Secara fungsional Pengadilan Pakualaman kini hanya terbatas mengadili soal-soal perdata dan telah dikalahkan perannya oleh kehadiran pengadilan bentukan pemerintah kolonial. Kebijakan Belanda itu adalah sebagai berikut:

1. Pergantian Pengadilan Pidana (*Rechtbank voor Criminele Zaken*) di wilayah Yogyakarta oleh Pengadilan Keresidenan (*Residentiegerecht*).
2. Seluruh wilayah Yogyakarta dibentuk satu buah *Landraad*.
3. Dua buah Pengadilan Kabupaten (*Regentschapsraad*) didirikan di ibukota Pakualaman dan Kabupaten Adikarta.
4. Setiap distrik di Kabupaten Adikarta memiliki Pengadilan Distrik (*Districtgerecht*) (Rouffaer, 1983).

Gambaran proses persidangan dalam *Landraad* dapat sedikit dijelaskan dalam kesempatan ini. Jalannya persidangan masih sangat sederhana. Seorang terdakwa menjalani persidangan dalam kondisi duduk bersila. Di hadapan terdakwa terdapat seorang hakim Eropa, seorang juru tulis Eropa, dan beberapa pejabat pribumi duduk di kursi dengan meja di depan mereka yang bertugas memeriksa. Terdakwa kemudian akan diambil keterangannya selama persidangan (Suyono, 2005).

Kekuasaan Pengadilan Pakualaman semakin hilang dengan reorganisasi yang diinisiasi Belanda pada 1903. Reorganisasi ini mengakibatkan penghapusan *Pradata Kabupaten* dan *Pradata Distrik* di wilayah Pakualaman. Selain itu, *Surambi* yang sebelumnya berwenang mengadili perkara pernikahan dan warisan kehilangan sebagian yurisdiksinya yang dialihkan kepada Dewan Imam (*Priesterraad*) yang dibentuk oleh pemerintah kolonial di Yogyakarta. *Surambi* akhirnya hanya berwenang mengadili perkara perceraian atas permintaan istri yang bertentangan dengan keinginan suami (van Vollenhoven, 1931).

Intervensi puncak Belanda atas peradilan terjadi pada masa Paku Alam VII, tepatnya pada 1907 (Soepomo, 1960). Kekuasaan atas lembaga peradilan yang tersisa, yaitu *Pradata Pakualaman*, diserahkan oleh PA VII kepada Belanda. Alasan keuangan barangkali menjadi pendorong penyerahan kekuasaan atas pengadilan tersebut kepada Belanda. Sebelumnya, biaya atas hukum keluarga, seperti ketika mengasingkan salah satu anggota keluarga, harus ditanggung oleh Pakualaman. Dengan penyerahan wewenang pengadilan kepada Belanda, biaya atas hukum keluarga juga akan dialihkan ke tangan pemerintah kolonial (Haspel, 1985). Dengan diserahkannya *Pradata Pakualaman*, maka runtuh sudah birokrasi Pengadilan Pakualaman.

Penghapusan lembaga peradilan di Pakualaman juga didorong keengganan Belanda melihat dualisme hukum di tanah jajahannya. Hukum yang beragam menyulitkan dalam proses peradilan. Selain itu, perbedaan hukum juga berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi Belanda. Oleh karenanya, Belanda merasa perlu memaksakan hukum dan institusi peradilan Barat diterapkan di Pakualaman guna melancarkan kepentingan ekonominya.

D. KESIMPULAN

Birokrasi Pengadilan Pakualaman mengalami perkembangan dari masa ke masa, utamanya dirasakan sejak Paku Alam V hingga Paku Alam VII. Perubahannya tidak pernah lepas dari intervensi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda hingga puncaknya dihapuskan pada 1907. Pengadilan Pakualaman saat masih berdiri telah mengadili berbagai perkara, baik pidana maupun perdata.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arsip Pakualaman No. 295.

Arsip Pakualaman No. 314.

Arsip Pakualaman No. 347.

Arsip Pakualaman No. 893.

Hannigan, T. (2015). *A Brief History of Indonesia, Sultans, Spices, and Tsunamis: the Incredible Story of Southeast Asia's Largest Nation*. Tuttle Publishing.

- Haspel, C. Ch. van den. (1985). *Overwicht in Overleg: Hervormingen van Justitie, Grondgebruik en Bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930*. Foris Publications.
- Houben, V. J. H. (2002). *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*. Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Nurhamidyah, I. binti, Nabillah, Y. P., & Mulya, L. (2020). Praktik Deskripsi dan Klasifikasi Khazanah Arsip Paku Alam V (1878-1900) di Puro Pakualaman Yogyakarta. *Diplomatika*, 3(1), 110–125.
- Poerwokoesoemo, S. (1985). *Kadipaten Pakualaman*. UGM Press.
- Pranoto, S. W. (2001). *Serpihan Budaya Feodal*. Agastya Media.
- Prasadana, M. A. F. (2018). *Modernisasi Hukum di Pakualaman: Proses Peradilan Kasus Pidana dan Perdata Pengadilan Pakualaman 1878-1907* [Tesis]. UGM.
- Rouffaer, G. P. (1983). *Swapraja*. Rekso Pustoko Mangkunegaran.
- Soepomo, R. (1960). *Sistim Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*. Noor Komala.
- Sudibyoy. (2015). Paku Alam V: Sang Aristo-Modernis dari Timur. *Paramita*, 25(1), 118–134.
- Suhartono. (1991). *Agroindustri dan Protes Petani di Yogyakarta (1850-1920)*.
- Suyono, R. P. (2005). *Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial: Penelusuran Kepustakaan Sejarah*. Grasindo.
- van Vollenhoven, C. (1931). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie Jilid I*. E.J. Brill.
- Warsita, I. A. (2023). *Mekanisme Peradilan dan Kasus-Kasus Hukum di Adikarta Pada Masa Paku Alam V, 1878-1900* [Skripsi]. UGM.